



**WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU**

NOMOR : 5 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BAUBAU
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan dalam kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 20 bulan November Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diundangkan beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU

Dan

WALI KOTA BAUBAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;

5. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah hak perencanaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima Kembali.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.998.640.205.327 (*Sembilan ratus sembilan puluh delapan milyar enam ratus empat puluh juta dua ratus lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.950.640.205.327,-(*Sembilan ratus lima puluh milyar enam ratus empat puluh juta dua ratus lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.124.410.033.202,-(*Seratus dua puluh empat milyar empat ratus sepuluh juta tiga puluh tiga ribu dua ratus dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a.Pajak daerah;
 - b.Retribusi daerah;
 - c.Hasil pengelolaan kekayaandaerah yang dipisahkan; dan
 - d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.45.052.009.996,- (*Empat puluh lima milyar lima puluh dua juta Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah*);-
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.503.619.000,00 (*Sepuluh milyar lima ratus tiga juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah*);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.511.847.727,-(*Delapan milyar lima ratus sebelas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.60.342.556.479,-(*enam puluh milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah*).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.810.270.587.654,- (*Delapan ratus sepuluh milyar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.764.466.987.857,- (*Tujuh ratus enam puluh empat milyar empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah*);-
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.45.803.599.797,- (*Empat puluh lima milyar delapan ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.15.959.584.471, (*Lima belas milyar Sembilan ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat; dan
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak direncanakan atau Nol Rupiah;
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak direncanakan atau Nol Rupiah;
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.959.584.471, (*Lima belas milyar Sembilan ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah*)

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 967.734.404.081,- (*Sembilan ratus enam puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus empat ribu delapan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 799.493.703.841,00,- (*Tujuh ratus Sembilan puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 486.200.397.482,- (*Empat ratus delapan puluh enam milyar dua ratus juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lempat ratus delapan puluh dua rupiah*);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 274.815.928.445 (*Dua ratus tujuh puluh empat milyar delapan ratus lima belas juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah*);
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.710.679.296,- (*Satu milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah*);
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak direncanakan atau nol rupiah;
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 35.719.690.618,- (*Tiga puluh lima milyar tujuh ratus sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan belas rupiah*);
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.047.008.000,- (*Satu milyar empat puluh tujuh juta delapan ribu rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 151.961.780.013,- (*Seratus lima puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset tidak berwujud;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.061.848.000,- (*Satu milyar enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah*);

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.374.013.472,- (*Dua puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah*);
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 58.182.162.031,- (*Lima puluh delapan milyar seratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu tiga puluh satu rupiah*);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 68.779.595.410,- (*Enam puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus sepuluh rupiah*);
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.139.161.100,- (*Dua milyar seratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu seratus rupiah*);
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 425.000.000, (*Empat ratus dua puluh lima juta rupiah*).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 16.278.920.227,00,- (*Enam belas milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d tidak direncanakan atau nol rupiah, yang terdiri atas:
- Belanja bagi hasil; dan
 - Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak direncanakan atau nol rupiah;
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak direncanakan atau nol rupiah.

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.48.000.000.000,- (*Empat puluh delapan milyar rupiah*), yang terdiri atas:

- Penerimaan pembiayaan; dan
- Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.48.000.000.000,- (*Empat puluh delapan milyar rupiah*), yang terdiri atas:
- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - Pencairan dana cadangan;
 - Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - Penerimaan pinjaman daerah;

- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.48.000.000.000,- (*Empat puluh delapan milyar rupiah*);
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak direncanakan atau nol rupiah;
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak direncanakan atau nol rupiah;
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak direncanakan atau nol rupiah;
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak direncanakan atau nol rupiah;
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak direncanakan atau nol rupiah.

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.30.905.801.246,- (*Tiga puluh milyar Sembilan ratus lima juta delapan ratus satu ribu dua ratus empat puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak direncanakan atau nol rupiah;
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b tidak direncanakan atau nol rupiah;
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 30.905.801.246,- (*Tiga puluh milyar Sembilan ratus lima juta delapan ratus satu ribu dua ratus empat puluh enam rupiah*);
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak direncanakan atau nol rupiah;
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak direncanakan atau nol rupiah.

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp.17.094.198.754,)-(Tujuh belas miliar Sembilan puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.17.094.198.754,-(Tujuh belas miliar Sembilan puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).

Pasal 16

- (1) Kriteria Belanja Tidak Terduga dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Baubau tahun anggaran 2024;
- (2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam,bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
 - d. Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yaitu :
 1. Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan seperti : belanja pegawai untuk pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan;dan
 2. Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain : pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Baubau ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan besaran keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraaan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan

16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.


Ditetapkan di Baubau

pada tanggal 29 Desember 2023



MUH. RASMAN MANAFI

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 29 Desember 2023



PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASETEV IK	
3.	KAT. RDZAF	
4.	KABAG. HUKUM	
5.	KABAG. ANGGARAN	

LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2023 NOMOR .5.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR: (5/ 78 /2023).



KOTA BAU BAU
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELompOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	124.410.033.202,00
4.1.01	Pajak Daerah	45.052.009.996,00
4.1.02	Retribusi Daerah	10.503.619.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.511.847.727,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	60.342.556.479,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	810.270.587.654,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	764.466.987.857,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	45.803.599.797,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15.959.584.471,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15.959.584.471,00
	Jumlah Pendapatan	950.640.205.327,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	799.493.703.841,00
5.1.01	Belanja Pegawai	486.200.397.482,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.815.928.445,00
5.1.03	Belanja Bunga	1.710.679.296,00
5.1.05	Belanja Hibah	36.719.690.618,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.047.008.000,00
5.2	BELANJA MODAL	151.961.780.013,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.061.848.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.374.013.472,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.182.162.031,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	68.779.595.410,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.139.161.100,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	425.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	16.278.920.227,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	16.278.920.227,00
	Jumlah Belanja	967.734.404.081,00
	Total Surplus/(Defisit)	-17.094.198.754,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	48.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	48.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	30.905.801.246,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	30.905.801.246,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	30.905.801.246,00
	Pembiayaan Netto	17.094.198.754,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00



Kota Bau-Bau, 29 Desember 2023

Pj Walikota

MUH. RASMAN MANAFI

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	Pj. SEKDA	A
2.	ASSISTEN IIC	B
3.	DEPALA TPKAD	C
4.	ICABAS ITUKUM	D
5.	KABID ANGGARAN	E